



Salinan

P U T U S A N

Nomor 2/ PDT / 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AZHARI HAMZAH, Umur 52 tahun, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Batara III No. 81, Dusun Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ramli Husen, S.H., Izwar Idris, S.H., dan Kadri Sufi, S.H.**, ketiga-nya Advokat pada Kantor Advokat "RAMLI HUSEN,SH & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Jalan Cut Mutia No. 20, Lt- II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

L A W A N :

EFENDI, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jalalluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., dan Maman Supriadi, S.Hi.**, ketiga-nya Advokat pada Kantor ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM JALALUDDIN MOEBIN,S.H, NAJMUDDIN,S.H. & PARTNERS di Jln. Tandil Lt. II No. 09 Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

halaman 1 putusan Nomor. 2/Pdt/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jth dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 09 Mei 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jth telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat memiliki usaha jual beli Mas bernama Toko Emas Fajar Baru 2 yang terletak di Jalan T. Cut Ali No. 36, Pasar Aceh, Gampong Baro, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sesuai dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Juliani Mukhtar, SH, M.Kn dan usaha tersebut Penggugat percayakan kepada Tergugat sebagai pengelola, sedangkan sebagai penanggung jawab usaha tersebut adalah Penggugat;
- 2) Bahwa untuk melangsungkan usaha Toko Mas tersebut, untuk modal awal pada tanggal 6 Agustus 2009 Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setara dengan harga 2 (dua) kilogram emas pada waktu itu, supaya Tergugat segera bisa menjalankan usaha tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 Penggugat telah menambah lagi modal usaha kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 828.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk emas sebanyak 2,5 Kg (dua setengah kilogram) melalui Budaya Yacob (pemilik Toko Mas Mewah), kemudian emas murni 2,5 Kg tersebut diserahkan oleh Budaya Yacob kepada Tergugat, sehingga modal yang telah Penggugat tanam untuk usaha toko emas tersebut adalah sebesar : Rp. 1.428.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setara dengan 4,5 Kg emas dan modal tersebut sudah termasuk untuk sewa toko pertahun;
- 3) Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat, dan diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat (antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan semenda, yaitu

halaman 2 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



Tergugat adalah menantu kakak Penggugat) maka untuk pelaksanaan pengusahaan toko tersebut dijalankan oleh Tergugat, dan setiap tahunnya akan dibagi keuntungan setelah dipotong biaya operasional, keuntungannya dibagi 51% (lima puluh satu prosen) untuk Penggugat dan 49% (empat puluh sembilan prosen) untuk Tergugat, namun jika terjadi kerugian atau *force majeure* akan ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

- 4) Bahwa untuk kelengkapan administrasi perusahaan persorangan Toko Emas Fajar Baru 2 tersebut, maka Penggugat memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diperpanjang 1 (satu) tahun sekali, terakhir SITU tanggal 28 Oktober 2016 No. 503/5516/KPPTSP/2016 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, yang masih berlaku karena SITU tersebut berakhir tanggal 28 Oktober 2017;
- 5) Bahwa SITU tanggal 28 Oktober 2016 No. 503/5516/KPPTSP/2016 tersebut jelas alamat Tempat Usahnya adalah di Jalan T. Cut Ali No. 36, Gp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yaitu usahanya Penggugat pada Toko Mas Fajar Baru 2 tersebut;
- 6) Bahwa selain SITU Penggugat juga memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1192-203/01.01/PK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang berakhir tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang juga atas nama Toko Mas Fajar Baru 2;
- 7) Bahwa selain itu Penggugat juga memiliki Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perorangan) No. 010154704532, tanggal 28 Oktober 2016, atas nama AZHARI HAMZAH (Penggugat) nama Perusahaan MAS FAJAR BARU 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang berakhir tanggal 12 Februari 2020;
- 8) Bahwa oleh karena Tergugat merupakan Keluarga Penggugat, maka Penggugat sudah mempercayai sepenuhnya usaha tersebut kepada Tergugat, apalagi Penggugat sibuk dengan pekerjaan lain dibidang, namun ketika Penggugat sudah tidak sibuk lagi, maka sekitar awal tahun 2016 Penggugat meminta pada Tergugat untuk membuatkan pembukuan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung rugi laba, hingga sudah beberapa kali Penggugat meminta namun Tergugat tidak mengindahkannya, Tergugat hanya memberikan uang sekedarnya, semacam fee, tanpa mengaudit dengan serius, bahkan terakhir sekitar bulan November 2016, Penggugat mendapat jawaban dari Tergugat bahwa modal yang Penggugat berikan tidak ada lagi / sudah habis. Penggugat sangat terkejut karena modal yang Penggugat berikan sebesar hampir Rp.1,5 milyar atau setara 4,5 Kg emas kok habis begitu saja?, padahal usaha jalan dan keuntungan terus bertambah, Tergugat tidak mau mengaudit secara transparan, seharusnya diaudit dulu bila perlu menggunakan jasa akunting;

- 9) Bahwa atas dasar modal yang telah Penggugat invest untuk dikelola/dijalankan oleh Tergugat, tentu saja diperoleh keuntungan dan yang menjadi hak Penggugat selama 8 (delapan) tahun hingga saat gugatan ini diajukan belum pernah diperhitungkan untuk dibagi adalah 2,275 (dua kilo dua ratus tujuh puluh lima gram) emas murni yang wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 10) Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak bersedia membagi keuntungan dengan Penggugat adalah sebagai perbuatan ingkar janji yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
- 11) Bahwa suatu perjanjian sah menurut hukum tidak disyaratkan harus perjanjian tertulis, namun juga dapat juga dilakukan secara lisan asal memenuhi 4 unsur yaitu:
 1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement);
 2. Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity);
 3. objek / perihal tertentu;
 4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal;Maka jika salah satu pihak ingkar janji perjanjian dapat diakhiri dan para pihak yang dirugikan akibat pihak lain wanprestasi, dapat menuntut prestasi dari pihak lain;
- 12) Bahwa karena perjanjian telah diakhiri maka Penggugat berhak menuntut agar selain membayar keuntungan dari usaha toko emas selama 8 tahun Penggugat juga menuntut agar Tergugat mengembalikn kepada Penggugat

halaman 4 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pokok baik dalam bentuk uang cash sebesar Rp.1,5 milyar atau emas murni sebanyak 4,5 Kg;

- 13) Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tetap milik Tergugat yaitu:

a. 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 700 M2 berikut 1 unit bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar dengan batas:

- sebelah utara : Jalan Tgk. Imum Lueng bata;
- sebelah selatan : tanah Zikri Bank Aceh;
- sebelah timur : Lorong Kuta Jambo;
- sebelah barat : tanah H. Mukhtar Hasan;

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Th 2016 No. Pol. BL 1599 L;

- 14) Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili serta mengambil keputusan sbb:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berharga sita jaminan;
3. Menyatakan benar pada tanggal 6 Agustus 2009 Penggugat telah menyerahkan uang (modal) kepada Tergugat sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2010 telah menyerahkan lagi kepada Tergugat uang Rp. 828.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan benar pada bulan Agustus 2009 dan Januari 2010 uang sejumlah Rp. 1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) setara dengan 4,5 Kg emas murni;
5. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;

halaman 5 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perjanjian kerjasama usaha toko emas antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan putus karena Tergugat ingkar janji;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat emas seberat 4,5 kg;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bagi keuntungan kepada Penggugat dalam bentuk emas murni sebanyak 2,275 Kg (dua kilo dua ratus tujuh puluh lima gram);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

Tentang Kewenangan Mengadili Relatif

Bahwa, menyimak dalil-dalil gugatan Penggugat posita 1 s/d posita 7, yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, adalah tentang kepemilikan dan kerja sama usaha jual-beli emas Toko Emas Fajar Baru 2, yang terletak di Jalan T. Cut Ali No. 36, Pasar Aceh, Gampong Baro, Kec, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 6 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



II. Dalam Konvensi:

1. Bahwa, hal yang telah Tergugat uraikan di dalam Eksepsi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa, tidak benar Penggugat memiliki usaha jual beli Mas bernama Toko Mas Fajar Baru 2, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam poin 1 gugatannya, melainkan Usaha Toko Masa Fajar Baru 2 tersebut adalah milik Tergugat yang Tergugat miliki dari keluarga besar Fajri, yang tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat;
4. Bahwa, tidak benar bila Penggugat telah menyerahkan modal usaha Toko Mas Fajar Baru 2 hingga sejumlah Rp. 1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) pada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya poin 2, melainkan usaha toko Mas Fajar Baru 2 selain bukan milik Penggugat juga Penggugat tidak pernah menyerahkan modalnya untuk menjalankan usaha Toko Mas objek sengketa, akan tetapi Penggugat pernah menitip uang kontan pada Tergugat senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang titipan tersebut merupakan uang untuk melaksanakan usaha proyek Penggugat dengan tujuan dapat diambil sewaktu-waktu walaupun dihari libur karena Tergugat memiliki brankas besar, dan terhadap titipan uang tersebut saat ini telah diambil kembali oleh Penggugat secara bertahap malahan ambilan Penggugat telah melebihi dari jumlah uang yang dititipkan pada Tergugat, dan itu bukan untuk dijadikan sebagai modal usaha Toko Mas Fajar Baru 2 sebagaimana disebutkan Penggugat, karena sebelum uang tersebut dititip oleh Penggugat kepada Tergugat, usaha Toko Mas Fajar Baru 2 telah jalankan. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
5. Bahwa, tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian atau kesepakatan secara lisan terhadap pengelolaan usaha Toko

halaman 7 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Fajar Baru 2 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 3, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan apapun dengan Tergugat terhadap usaha Toko Mas Fajar Baru 2, dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali dan mengada-ada dan bahkan Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ke Pengadilan Negeri Jantho, telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, terhadap objek yang sama sebagaimana yang didalilkan dalam perkara ini, namun Penggugat mendalilkan dasar kerja sama dengan Tergugat didasarkan dengan suatu Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan Tergugat, dan atas tindakan Penggugat tersebut, Tergugat telah melaporkan ke Penggugat kepada pihak Kepolisian yaitu Polresta Banda Aceh dan kemudian oleh Polresta Banda Aceh telah dijadikan Penggugat selaku tersangka dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan kemudian gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Tergugat dicabut oleh Penggugat, dan saat ini Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam tindak pidana pemalsuan tandatangan Tergugat, namun anehnya saat ini Penggugat kembali mengajukan terhadap Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jantho, namun dasar gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian secara lisan, berdasarkan fakta tersebut menunjukkan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

6. Bahwa, benar saat ini Penggugat telah memiliki beberapa surat kepemilikan terhadap Toko Usaha Mas Fajar baru 2 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 4, 5, 6 dan poin 7 hal tersebut dibuat oleh Penggugat untuk kepentingan mendapatkan bantuan kredit pada Bank, hal tersebut Tergugat ketahui karena Penggugat pernah memohon kepada Tergugat agar Tergugat mau membantu Penggugat untuk ditunjukkan Usaha Toko Mas Milik Tergugat seakan-akan milik Penggugat untuk

halaman 8 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan pada salah satu bank di Banda Aceh sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan kredit harus memiliki usaha, sehingga Tergugat mengizinkan Penggugat untuk mengurus surat-surat tersebut seakan-akan usaha toko Mas Fajar Baru 2 adalah milik Penggugat padahal bukan, serta sebagai bukti pihak Bank yang memberikan fasilitas kredit pada Penggugat telah datang melihat Usaha Toko Mas Tergugat tersebut dan pihak bank juga telah memberikan fasilitas kredit pada Penggugat senilai lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pada Bank BRI unit Jeulingke, jadi tidak benar usaha Toko Mas Fajar Baru 2 tersebut milik Penggugat, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

7. Bahwa, benar Tergugat merupakan menantu kakak Penggugat, akan tetapi tidak benar bila Penggugat telah mempercayakan pada Tergugat untuk mengelola Usaha Toko Mas Fajar baru 2 sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya poin 8, dan tidak benar bila Penggugat telah memohon pada Tergugat agar membuat pembukuan guna menghitung rugi laba terhadap usaha Toko Mas Fajar Baru 2, karena Usaha Toko Mas Fajar baru 2 bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Tergugat sendiri, yang pada awalnya hanya ada satu Toko Mas Fajar yang beralamat di jalan Tgk. Chik Pante Kulu yang dikelola dan dimiliki oleh abang Tergugat yang bernama Fajri dan saat itu Tergugat berkerja pada abang Tergugat dan kemudian dibuka lagi toko Mas Fajar Baru 2 yaitu cabang usaha Toko Mas Fajar yang beralamat di jalan T. Cut Ali No. 36 Pasar Aceh, Gampong Baro Kec. Baiturrahkan Kota Banda Aceh yang merupakan milik Tergugat dan Toko Mas Fajar Baru 3 yang berada di jalan AMD Lamdom dikelola dan dimiliki oleh adik Tergugat yang bernama Edy Sabara sehingga sungguh sangat tidak benar bila Penggugat menyatakan Toko Mas Fajar baru 2 adalah milik Penggugat, dan Tergugat yang selalu meminta kepada Penggugat agar mau menghitung uang yang telah diambil oleh Penggugat pada Tergugat agar tidak menjadi utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, sebab berdasarkan catatan yang ada pada Tergugat, Penggugat telah mengambil uang pada Tergugat telah melebihi dari Rp 600.000.000,-

halaman 9 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



(enam ratus juta rupiah) yaitu jumlah uang yang dititip Penggugat pada Tergugat, namun Penggugat yang berkeberatan dan tidak memperdulikan permohonan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin-poin di atas sungguh tidak berdasar sama sekali Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan keuntungan kepada Penggugat sejumlah 2,275 (dua kilo dua ratus tujuh puluh lima gram) sebagaimana dalilkan dalam gugatan Penggugat poin 9 dan juga tidak beralasan hukum sama sekali Tergugat harus mengembalikan modal pokok sebesar Rp 1,5 milyar atau emas murni sejumlah 4,5 kg, karena usaha Toko Mas Fajar Baru 2 adalah milik Tergugat sendiri yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberi modal kepada Tergugat dalam menjalankan usaha Toko Mas Fajar Baru 2, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
9. Bahwa, demikian pula dalil gugatan Penggugat poin 10 dan 11, tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan apapun terhadap usaha Toko Mas Fajar Baru 2 milik Tergugat, sehingga tidak ada perbuatan Tergugat yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat poin 13 yang meminta untuk disita terhadap harta milik Tergugat haruslah ditolak, sebab tidak ada satu alasan apapun untuk menyita harta benda milik Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat kesepakatan atau kerja sama apapun yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat tersebut;

11. Bahwa, timbul perkara ini adalah akibat ulah Penggugat sendiri, sehingga cukup beralasan hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, terhadap uang yang dititip oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan catatan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik yang diambil sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun yang diambil oleh anak ataupun isteri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mencapai sejumlah Rp 1.063.572.358 (satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga telah melebihi dari pada Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yaitu sejumlah Rp. 463.572.358,- (empat enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp. 1.063.572.358 – Rp 600.000.000,- = Rp. 463.572.358,- untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, serta cukup beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, secara tunai di depan persidangan Pengadilan;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat kuatir Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengulur-ulur waktu atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Ketua/Majelis Hakim yang

halaman 11 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa, timbul perkara ini adalah akibat ulah Penggugat sendiri, sehingga cukup beralasan hukum untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini berbunyi demi hukum sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini;

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang senilai Rp. 600.000.000,- yang dititip pada Penggugat Rekonvensi telah lunas diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang pada Penggugat Rekonvensi dengan kelebihan sejumlah Rp. 463.572.358.- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan ambil dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 463.572.358.- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus

halaman 12 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Perkara Pokok:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan uang senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dititip pada Penggugat Rekonvensi telah lunas diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang pada Penggugat Rekonvensi dengan kelebihan sejumlah Rp. 463.572.358,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan ambil dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 463.572.358,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;

halaman 13 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Jth tanggal 29 Nopember 2017 yang dibuat oleh Amir Dahyar, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho, menerangkan bahwa kuasa Pembanding/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Jth dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding / semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 27 Desember 2017 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa Terbanding / semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jth, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut

halaman 14 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jth, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding / semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

“MENGADILI”

- Memperbaiki,.....
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jth, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

M
a
c
Menimbang,.....

..

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami, Ardy Djohan, S.H sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H dan Muhammad Nur., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 5 Januari 2018, putusan tersebut

P

halaman 15 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA

D
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadir oleh para Hakim Anggota tersebut, Anwar Usman Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Suyadi, S.H

d.t.o

Muhammad Nur., S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Ardy Djohan, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Anwar Usman

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 16 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17 putusan Nomor.2/Pdt/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17